



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**NOMOR: 36620/UN4.1/PP.39/2017**



**PEMBIMBINGAN  
TUGAS AKHIR MAHASISWA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**





**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**NOMOR : 36620/UN4.1/PP.39/2017**

**TENTANG**

**PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, maka penyelenggaraan pendidikan di Universitas Hasanuddin bertujuan menghasilkan insan cendekia yang berkarakter mulia;
- b. bahwa untuk menjamin kualitas serta efektifitas dan efisiensi penyelesaian tugas akhir mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Profesi, Spesialis, Subspesialis, Magister dan Doktor, baik berupa skripsi, tesis, maupun disertasi atau bentuk lainnya, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang pembimbingan tugas akhir mahasiswa Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin;
7. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin; dan
8. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4843/H4/O/2010 Tanggal 3 Mei 2010 Tentang Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030.



Memperhatikan : Hasil rapat Komisi I Senat Akademik Universitas Hasanuddin pada Tanggal 13 Desember 2017.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA UNIVERSITAS HASANUDDIN

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan ini:

- (1) Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- (2) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
- (4) Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (5) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
- (6) Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
- (7) Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
- (8) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, Profesi, Spesialis (Sp1), atau Subspesialis (Sp2) dalam lingkungan Unhas.
- (9) Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang membidangi urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan tinggi.
- (10) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- (11) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti



- kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (12) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
  - (13) Program Diploma Empat, Sarjana, Profesi, Sp1, Sp2, Magister, dan Doktor wajib menjalankan proses pembelajaran berupa penelitian, perancangan, dan/atau pengembangan.
  - (14) Kegiatan penelitian, perancangan, dan pengembangan yang dilakukan mahasiswa dalam rangka tugas akhir skripsi, tesis, disertasi atau bentuk tugas akhir lainnya harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik.
  - (15) Kegiatan penelitian, perancangan, dan pengembangan yang dilakukan mahasiswa dalam rangka tugas akhir skripsi, thesis, disertasi atau bentuk tugas akhir lainnya harus di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman autentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
  - (16) Program Diploma, Sarjana, Profesi, Sp1, Sp2, Magister, dan Doktor adalah program yang diasuh oleh program studi dalam lingkungan Unhas yang pembentukannya sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (17) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
  - (18) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB II**  
**BENTUK TUGAS AKHIR**  
**Pasal 2**

- (1) Setiap peserta didik Program Sarjana diwajibkan untuk menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi.
- (2) Setiap peserta didik Program Magister diwajibkan untuk menyelesaikan tugas akhir berupa tesis.
- (3) Setiap peserta didik Program Doktor diwajibkan untuk menyelesaikan tugas akhir berupa disertasi.
- (4) Bentuk tugas akhir peserta didik Program Diploma, Profesi, Sp1, dan Sp2 diatur dengan Surat Keputusan Dekan.
- (5) Format penulisan skripsi, tesis, dan disertasi atau bentuk tugas akhir lainnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- (6) Beban sks skripsi, tesis, dan disertasi atau bentuk tugas akhir lainnya ditetapkan di dalam kurikulum masing-masing program studi.



**BAB III**  
**BEBAN DOSEN PEMBIMBING**  
**Pasal 3**

- (1) Dosen pembimbing penelitian, perancangan, dan/atau pengembangan dalam rangka penyusunan skripsi, tesis, disertasi, atau bentuk tugas akhir lainnya dapat berperan sebagai pembimbing utama atau pembimbing pendamping.
- (2) Dalam hal Program Doktor, dosen pembimbing utama disebut sebagai promotor, dan dosen pembimbing pendamping disebut sebagai co-promotor.
- (3) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian, perancangan, dan/atau pengembangan dalam rangka penyusunan skripsi, thesis, disertasi, tugas akhir Sp1 dan Sp2 paling banyak 16 (enam belas) mahasiswa dengan ketentuan jumlah bimbingan mahasiswa Program Doktor paling banyak 6 (enam) orang.
- (4) Beban kerja dosen sebagai pembimbing tugas akhir Program Diploma dan Program Profesi diatur dengan Surat Keputusan Dekan.
- (5) Jumlah dosen pembimbing tugas akhir Program Sarjana sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang yang dapat terdiri atas dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pendamping.
- (6) Dalam hal jumlah dosen pembimbing tugas akhir Program Sarjana hanya satu orang, maka yang bersangkutan harus memiliki jabatan akademik Professor, atau memiliki kualifikasi doktor atau Sp2 yang telah pernah menjadi dosen pembimbing, atau memiliki kualifikasi magister atau Sp1 dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala.
- (7) Setiap Program Sarjana hanya dapat menjalankan satu pola pembimbingan tugas akhir, yakni dengan 2 (dua) atau 1 (satu) orang pembimbing, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- (8) Jumlah dosen pembimbing tugas akhir Program Magister sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri atas dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pendamping.
- (9) Jumlah dosen pembimbing tugas akhir Program Doktor sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) dosen pembimbing utama dan 2 (dua) orang dosen pembimbing pendamping.
- (10) Jumlah dosen pembimbing tugas akhir Program Diploma, Profesi, Sp1, dan Sp2 diatur dengan Surat Keputusan Dekan.

**BAB IV**  
**SYARAT DOSEN PEMBIMBING**  
**Pasal 4**

- (1) Dosen pembimbing harus memiliki kepakaran yang sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.
- (2) Dosen pembimbing tugas akhir Program Diploma, Sarjana dan Profesi minimal memiliki jenjang pendidikan magister atau Sp1 atau sederajat level 8 (delapan) KKNi dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli.
- (3) Dosen pembimbing utama tugas akhir Program Magister atau Sp1 harus



- memiliki jenjang pendidikan doktor atau Sp2 atau yang sederajat level 9 (Sembilan) KKNI, dengan jabatan akademik minimal Lektor.
- (4) Dosen pembimbing utama tugas akhir Program Doktor dan Sp2 harus memiliki jabatan akademik Profesor berpendidikan doktor atau Lektor Kepala bagi yang memiliki jenjang pendidikan doktor atau sederajat level 9 (sembilan) KKNI.
  - (5) Dalam hal sebagai dosen pembimbing utama Program Doktor atau Sp2, dosen yang memiliki jenjang pendidikan doktor atau Sp2 dengan jabatan akademik Lektor Kepala, dalam 5 (lima) tahun terakhir **harus** telah menghasilkan paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama.
  - (6) Dosen pembimbing pendamping tugas akhir Program Doktor dan Sp2 harus memiliki jenjang pendidikan doktor atau sederajat level 9 (sembilan) KKNI, dan memiliki jabatan akademik minimal setara Lektor.
  - (7) Dosen pembimbing utama penelitian, perancangan, dan/atau pengembangan dalam rangka penyusunan skripsi, thesis, disertasi, atau bentuk tugas akhir lainnya harus berstatus dosen tetap Unhas dan memiliki NIDN atau NIDK serta memiliki bidang keahlian yang sesuai.
  - (8) Dosen pembimbing pendamping dapat berasal dari dosen tetap dan/atau dosen tidak tetap, atau pakar dari lembaga lain yang memiliki bidang keahlian yang sesuai.

**BAB V**  
**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING**  
**Pasal 5**

- (1) Penetapan dosen pembimbing Program Sarjana setelah mahasiswa menyelesaikan minimal 114 (seratus empat belas) sks.
- (2) Penetapan dosen pembimbing Program Magister dilakukan paling lambat pada akhir Semester I setelah mahasiswa ditetapkan sebagai peserta didik program magister.
- (3) Penetapan dosen pembimbing Program Doktor dilakukan pada saat mahasiswa ditetapkan sebagai peserta didik Program Doktor.
- (4) Waktu penetapan dosen pembimbing Program Diploma, Profesi, Sp1, dan Sp2 diatur dengan Surat Keputusan Dekan.
- (5) Dosen pembimbing Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, Sp1, dan Sp2 ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- (6) Dosen pembimbing Program Doktor ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (7) Fakultas harus mengunggah nama-nama mahasiswa bimbingan setiap dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pendamping pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Unhas.

**BAB VI**  
**PENGGANTIAN DOSEN PEMBIMBING**  
**Pasal 6**

- (1) Penggantian dosen pembimbing tugas akhir dapat dilakukan untuk



- kepentingan kelancaran pelaksanaan tugas akhir mahasiswa;
- (2) Penggantian dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, Sp1, dan Sp2 dilakukan oleh Dekan atas usulan/pertimbangan Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi.
  - (3) Penggantian dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa Program Doktor dilakukan oleh Rektor atas usulan/pertimbangan Dekan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 7**

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang berkenaan dengan Pembimbingan Tugas Akhir Mahasiswa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 8**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 14 Desember 2017



REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

DWIA ARIES TINA PULUBUHU